

**TINJAUAN YURIDIS ULTRA PETITA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MAMORA SURASTOMI HASIBUAN
NPM. 1906200063



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Risa merupakan salah satu agen distribusi
hukum dan teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1915/NK/BAN-PT/AK/P/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : MAMORA SURASTOMI HASIBUAN
NPM : 1906200063
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ULTRA PETITA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan Nomor
796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

Penguji : 1. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H., NIDN. 0120076501
2. Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H, NIDN. 0110128801
3. Asliani Harahap, S.H., M.H, NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai B+, predikat Sangat Memuaskan

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Risa merupakan surat ini agar diketahui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat, Tanggal 18 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MAMORA SURASTOMI HASIBUAN
NPM : 1906200063
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H
2. Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H
3. Asliani Harahap, S.H., M.H

1.

2.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS ULTRA PETITA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan
Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)




Nama : MAMORA SURASTOMI HASIBUAN

NPM. : 1906200063

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 18 Oktober 2024


Dosen Penguji

		
<u>Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120076501	<u>Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0110128801	<u>Asliani Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN. 0126066802

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502







UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/N/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MAMORA SURASTOMI HASIBUAN
NPM : 1906200063
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/ 2022/PN.Jkt.Sel)

Dosen Pembimbing : ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H


Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

File memiliki watermark yang akan dihapuskan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MAMORA SURASTOMI HASIBUAN
NPM : 1906200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ULTRA PETITA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan Nomor
796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 15 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN. 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAMORA SURASTOMI HASIBUAN
NPM : 1906200063
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/ 2022/PN.Jkt.Sel)

Dosen Pembimbing : ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	1 Juli 2024	Konultasi judul	
2	10 Juli 2024	Konultasi proposal	
3	20 Sept 2024	Pemindahan skripsi	
4	27 Sept 2024	Perhatikan penilaian yg baik	
5	28 Sept 2024	Perbaiki catatan kaki & kutipan	
6	2 Sept 2024	Perbaiki istilah asing dan kata kerja	
7	5 Sept 2024	Perbaiki penulisan dan penelitian	
8	6 Sept 2024	Sempurnakan semua penulisan	
9	8 Sept 2024	Bedah Babur	
10	12 Sept 2024	Ace untuk diujikan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Asliani Harahap, S.H., M.H
NIDN. 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdatarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Berprestasi | Cerdas | Unggul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MAMORA SURASTOMI HASIBUAN
NPM : 1906200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 November 2024
Saya yang menyatakan,

Unggul | Cerdas | Berprestasi



MAMORA SURASTOMI HASIBUAN
NPM. 1906200063

**TINJAUAN YURIDIS ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

Mamora Surastomi Hasibuan

Abstrak

Pada pembuatan putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara haruslah dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkannya menjadi putusan yang ideal. Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Salah satu putusan hakim yang mungkin dianggap sebagai kontroversi yaitu terkait dengan putusan ultra petita dimana penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara melebihi dan/atau berbeda dari tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang berdasarkan sumber kepustakaan, kemudian dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait. Di analisis secara kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap Ultra Petita dalam hukum di Indonesia, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Ultra Petita dalam perkara pidana No.: 796/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel, bagaimana analisis Putusan No.: 796/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel terhadap Ultra Petita dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Hasil penelitian dalam pembahasan didapati penulis bahwa putusan ultra petita yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa (Ferdinand Sambo) dari perkara yang disidang di dasari dari hasil analisis dan pertimbangan hukum Hakim, dengan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bahwasanya tidak ada hal yang dapat meringankan terdakwa dari perbuatan pelanggaran hukumnya menghilangkan nyawa orang lain dengan sadis dan terencana, selain penjatuhan vonis hukuman mati. Dimana putusan hakim tersebut sangat jauh dari tuntutan Jaksa dalam dakwaannya yang hanya menuntut terdakwa (Ferdinand Sambo) dengan hukuman penjara seumur hidup. Keputusan hakim yang berbeda dengan tuntutan Jaksa ini merupakan hal yang biasa dalam sebuah persidangan di Pengadilan. Hakim bisa melakukan putusan ultra petita dalam penyelesaian sebuah perkara yang ditanganinya berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Kata Kunci: Putusan Ultra Petita, Pembunuhan Berencana, Studi Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda (Alm) Paras Hasibuan dan Ibunda saya Sukarti yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Vicha Kartika, S.H. terima kasih atas pendampingannya selama ini bersama penulis, dengan kesabaran dan keikhlasannya.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2024

Penulis

Mamora Surastomi Hasibuan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data.....	13
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Yuridis.....	16
2. Ultra Petita	17
3. Tindak Pidana	19
4. Pembunuhan Berencana	21

5. Pengertian Putusan Hakim	23
-----------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Ultra Petita Dalam Hukum di Indonesia	26
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Dalam Perkara Pidana No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	45
C. Analisis Putusan No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Terhadap Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya yang telah disumpah menurut Agama dan Negara, keadilan adalah unsur yang harus dikedepankan oleh seorang hakim. Karena unsur keadilan merupakan sarana terpenting untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah diatur oleh undang-undang.¹

Tentu produk hukum seorang hakim adalah sebuah putusan-putusan di dalam Peradilan. Hakim merupakan wakil tuhan di dunia untuk menentukan salah atau tidaknya perbuatan manusia di dunia. Asas kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur oleh undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 1 berbunyi: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.² Adanya jaminan Undang-Undang tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang se adil-adilnya.³

¹ Ahmad Zaelani. 2019. Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Syariah*. Vol. 2 No.1. halaman 1

² *Ibid.*,

³ Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 50

Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana pengadilan berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan, penuntutan serta melakukan pengawasan terhadap terpidana yang diputus bersalah.⁴ Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.⁵

Bila melihat secara tegas dan kaku tugas seorang hakim dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) pasal 191 ayat (1): —Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.⁶

Kemudian disebutkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP Musyawarah hakim dalam putusan didasarkan atas dua hal yakni surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti didalam persidangan. Dalam melakukan dakwaan di dalam persidangan sering kita menemukan Jaksa Penuntut Umum salah dalam melakukan pasal dakwaan ataupun salah dalam mendakwa terhadap terdakwa di pengadilan. Sehingga sering kita temukan Putusan hakim dalam peradilan pidana di luar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.⁷

⁴ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: kencana, halaman 1-2

⁵ Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: setara pres. halaman 4-5

⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Ahmad Zaelani. *Op.Cit.*, halaman 2

Jika kita melihat KUHAP Pasal 191 ayat (1) secara tegas dan kaku putusan tersebut merupakan cacat Hukum, merupakan masalah dan menjadi sebuah perbincangan apakah Putusan Hakim seperti itu dibenarkan atau tidak..Kenyataan tersebut kemudian melahirkan putusan Ultra Petita, dimana Hakim menjatuhkan Putusan di luar dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta.

Ultra Petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.⁸ Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.⁹

Seharusnya terdakwa dibebaskan oleh hakim, ini sejalan dengan apa yang dikatakan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tentang hukum acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya.¹⁰ sudah seharusnya bahwa hakim dalam memutus Putusan harus memperhatikan Dakwaan Jaksa Penuntut umum. Seperti yang

⁸ I.P.M. Ranuhandoko. 2000. *Terminologi Hukum*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 522

⁹ Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 168

¹⁰ Lilik mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 39

terjadi di dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel), dimana dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman seumur hidup namun hakim dalam putusannya terhadap terdakwa hanya memvonis terdakwa dengan hukuman mati.

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹¹

Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi —Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹²

Definisi yang disebutkan di atas bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menyelenggarakan peradilan agar terciptanya suatu penegakkan hukum serta keadilan untuk masyarakat. Pengertian kekuasaan Negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.¹³ Dengan kata lain bebas dari intervensi kekuasaan yang lainnya.

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ K Wantjik Saleh. 197. *Kekuasaan dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 17

Bebas yang dimaksud bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan di ajukannya upaya hukum. Jadi dalam pelaksanaannya, penegakkan prinsip kebasan dalam kekuasaan kehakiman harus tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku. Perlu ditekankan kembali bahwa hakim dalam kekuasaan kehakiman untuk menjalankan tugasnya diberikan kekuasaan yang bebas namun tidak serta merta dalam putusannya, hakim bebas memutus seorang terdakwa sesuai keinginannya, akan tetapi bebas yang dimaksud tetap berada pada koridor yang telah di amanatkan oleh pancasila, UUD 1945, serta hukum yang berlaku agar tercipta suatu keadilan dalam putusannya.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan. Dengan demikian, hakim memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang sedang ditanganinya, namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press. halaman 131

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal adanya perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan vonis putusan hakim pada gelar acara dipersidangan, dengan judul: —Tinjauan Yuridis Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/ 2022/PN.Jkt.Sel).l

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Ultra Petita dalam hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Ultra Petita dalam perkara pidana No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?
- c. Bagaimana analisis Putusan No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terhadap Ultra Petita dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹⁵

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Ultra Petita dalam hukum di Indonesia.

¹⁵ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Ultra Petita dalam perkara pidana No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
- c. Untuk mengetahui analisis Putusan No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terhadap Ultra Petita dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap putusan hakim yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pengadilan (ultra petita)
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang ultra petita yang menjadi lingkup kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara dipengadilan berdasarkan pertimbangan hukumnya untuk menyelesaikan perkara hukum yang memberikan rasa keadilan bersama.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi

operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁶ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

- A.** Tinjauan Yuridis adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- B.** Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- C.** Tindak Pidana adalah Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan - perbuatan ini juga melawan hukum.
- D.** Pembunuhan Berencana adalah bentuk pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Menurut Pasal tersebut perbuatan ini tindakan seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
- E.** Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 5

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul —Tinjauan Yuridis Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 796/Pid.B/ 2022/PN.Jkt.Sel).| Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

- A. Rizka Meisa, Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2015. yang berjudul —Ultra Petita Oleh Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.|| Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diperbolehkan atau tidak hakim membuat Putusan Ultra Petita berdasarkan Ketentuan KUHAP dan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bagaimana Putusan Ultra Petita dalam sistem Peradilan Pidana. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini adalah Hakim dalam Peradilan Pidana diperbolehkan membuat Putusan Ultra Petita hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun sesungguhnya jika dilihat dalam ketentuan KUHAP secara legalitas ini melanggar Pasal 191 ayat (1) KUHAP namun di lain pihak Putusan ini juga menegakan asas cepat, sederhana dan biaya

ringan, selain itu yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan Hakim dalam membuat Putusan Ultra Petita.

- B.** Skripsi oleh Nofrianto, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2011. menulis dengan judul —Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan Putusan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana Implikasi Hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perkara No.003/PUU-IV/2006 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini Ultra Petita bukan hanya sekedar keinginan hakim belaka namun lebih kepada sebuah kebutuhan hukum. Ultra Petita sebagai jawaban hakim untuk mencari kekosongan hukum yang timbul akibat adanya peraturan yang mengatur. Hak dasar warga Negara akan lebih terlindungi dengan adanya putusan tersebut lantaran menjamin rasa keadilan. Pengujian peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting karena pada dasarnya memang tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan sempurna. Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di

¹⁷ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

dalam masyarakat.¹⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana dalam suatu persidangan di pengadilan vonis putusan hakim bisa berbeda dari tuntutan Jaksa terhadap terdakwa.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Qotrun A. [gramedia.com](https://www.gramedia.com). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 Mei 2024. Pukul 10.00 WIB.

digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

—Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¶

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.²⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian²¹.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²⁰ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

²¹ *Ibid.* halaman 54

sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan terhadap terdakwa yang berbeda dari tuntutan Jasa Penuntut Umum dalam kajian hukum.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya perbedaan antara putusan hakim dan tuntutan Jasa terhadap terdakwa dalam sebuah persidangan dipengadilan. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dalam menghadapi perbedaan vonis hukuman pada terdakwa dari tuntutan Jaksa dengan putusan hakim dalam pertimbangan hukumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata —tinjauan dan —yuridis. Tinjauan berasal dari kata —tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran —an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²² Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²³

Menurut kamus hukum, kata —yuridis berasal dari kata —*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁴ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah

²² Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama. halaman 1470

²³ Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya. halaman 10

²⁴ Marwan. SM., & Jimmy, P. 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher. halaman 651

oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan- tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

B. Ultra Petita

Menurut istilah, ultra petita diambil dari kata Ultra yakni lebih, melampaui, ekstrim, sekali dan Petita yakni permohonan. Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh Majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Jaksa penuntut umum. Menurut I.P.M. Ranuhandoko dalam —buku Terminologi Hukuml ultra petita adalah melebihi

yang diminta. Ultra petitum diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum).²⁵

Ultra petitum dilarang sehingga putusan-putusan *judex factie* yang dianggap melanggar atau keluar dari norma dan asas kepatutan atau kebenaran dengan alasan —salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakul. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (ultrapetitum partium non cognoscitur) Tentunya hal ini terkesan bertolak belakang antara asas ultra petitum dan juga fungsi dasar dari seorang hakim, bahwa di satu sisi hakim diberikan keleluasaan yang seluas-luasnya guna untuk melakukan (ijtihad) penemuan-penemuan hukum akan tetapi disisi lain hakim dibatasi bahkan dilarang untuk melakukan ijtihad tersebut dengan adanya pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg tersebut. Dalam sudut pandang lain, Satjipto Rahardjo memberikan gagasan-gagasan terbaru dalam memaknai hukum, dengan konsep teori hukum progresifnya, yang mana hukum tidak hanya dimaknai secara tekstual saja. Sehingga pemaknaan terhadap asas ultra petitum partium yang terdapat dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg, dapat diberikan pemaknaan lain dengan menggunakan teknik-teknik penemuan hukum guna mendapatkan keadilan yang sesuai dengan keadilan dalam masyarakat.²⁶

Pemeriksaan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil. Sehingga hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif dan bebas

²⁵ Hanjar Makhmucik. <https://redlineindonesia.org>. Ultra Petita Pidana. Diakses: 10 Mei 2024. Pukul 20.00 WIB.

²⁶ *Ibid.*, Hanjar Makhmucik

mempertimbangkan segala sesuatunya yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa tersebut. Di dalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang mengatur keharusan hakim untuk memutus perkara sesuai dengan tuntutan jaksa. Hakim bebas menentukan berat ringannya pidana sesuai dengan batasan minimum dan maksimum hukuman atas perkara yang diperiksa. Putusan hakim kasus pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Sehingga putusan ultra petita dibenarkan sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas atau publik.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menjelaskan bahwa hakim dalam Pengadilan Negeri diperbolehkan memberikan putusan melebihi apa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini yang memiliki hubungan yang erat satu sama lain sebab hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.²⁸

C. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁹

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Yagie Sagita Putera. 2017. Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, *Jurnal UBELAJ*, Volume 1 Number 1. halaman 16

²⁹ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 69

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.³⁰

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³¹ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Simons telah merumuskan —*strafbaar feit* itu sebagai suatu —tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

³⁰ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. halaman 10

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 35

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

D. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.³² Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.³³

Pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang

³² H.A.K Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP buku II), Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 56

³³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman.62

direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, menyatakan bahwa —Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahunl.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.³⁴

E. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak sipelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi

³⁴ H.A.K. Moch Anwar. Op.Cit., halaman 56

teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: —Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁵

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

³⁵ Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Mandar Maju. halaman 127

- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan —Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakatl.Berdasarkan aturan hukum tersebut,terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Ultra Petita Dalam Hukum di Indonesia

Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Sedangkan Yahya Harahap mengartikannya sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.³⁶

Asas *non ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partitum*. Asas ini ditentukan dalam Pasal 198 ayat (2) dan ayat (3) RBg yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Di Indonesia sendiri larangan *ultra petita* yang tercantum dalam ketentuan di atas hanya berlaku dalam ranah hukum perdata saja. Namun menurut Sudikno Mertokusumo, dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas *non ultra petita* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar

³⁶ Yahya Harahap. 2008 *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 171

menyelesaikan perkara.³⁷

Di Indonesia sendiri yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, dimana hukum itu dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya.³⁸

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan. Untuk itu, ada beberapa jenis putusan dalam hukum pidana yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan dari KUHAP yaitu:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

—Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.¶

³⁷ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. halaman 802

³⁸ R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 117

b. Putusan Lepas

Putusan bebas ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

—Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

Dalama hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hukum pada hakikatnya ada dan dibuat dengan suatu tujuan tertentu. Salahsatunya adalah yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan Teorinya yaitu *Rechtsidee* bahwa hukum Idealnya harus mewujudkan tujuannya:

1. Keadilan (*Grechtmategheit*);
2. Kemanfaatan (*Doelmaghteit*);
3. Kepastian (*Rechmategheit*)

Hal ini sejalan dengan teori klasik yang di jabarkan oleh Ahmad Ali yakni terdiri dari:³⁹

1. Teori Etis adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*);

³⁹ Ahmad Ali. 2007. *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung: Rajawali Pers. halaman 45

2. Teori Utilistis adalah tujuan Hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility);
3. Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty).

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁴⁰

Penegakan hukum atas segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman. Pengaturan kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) hasil amandemen ketiga yaitu: —Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¶

Sebagai sebuah kekuasaan yang merdeka, maka sudah selayaknya kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan lain.

⁴⁰ Arief Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman 20-21

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya guna mewujudkan tujuan hukum. Maka sudah seharusnya badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Hakim merupakan tonggak utama pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁴¹ Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³² Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim, antara lain:

- a. Prinsip kebebasan.

Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu

⁴¹ Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

b. Prinsip Ketidakberpihakan.

Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.

c. Prinsip Integritas.

d. Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengemban profesi.

e. Prinsip Kesopanan. Kesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.

f. Prinsip Kesetaraan. Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

g. Prinsip Kompetensi dan Ketaatan. Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) prinsip yang dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (*judicial system*), yaitu: (i) *the principle of judicial independence* dan (ii) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern. Begitu pula di Indonesia, kedua prinsip ini kemudian juga diterapkan

dalam sistem peradilan di Indonesia yang termaktub dalam prinsip kekuasaan kehakiman. Jika dianalisis lebih lanjut hubungan antara kedua prinsip tersebut adalah bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri (prinsip kebebasan hakim) harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Tentunya kebebasan itu kemudian tidak dapat diartikan serta merta bebas sebeb-as-bebasnya, namun tetap harus berdasar pada sumber hukum yang ada. Dalam perkara pidana khususnya, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang 2 (dua) dasar dalam beracara yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Kemudian puncaknya adalah terdapat dalam putusan yang dibuat oleh hakim. Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim. Hal tersebut tentunya berkorelasi terhadap keberadaan putusan *Ultra Petita* dalam hukum pidana Indonesia.

Keberadaan norma kebebasan hakim yang terdapat di dalam ketentuan UUKK ternyata tidak berjalan seiringan dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, nyata terlihat bahwa ketentuan materiil yang ada di dalam UUKK telah terjadi disharmonisasi dengan ketentuan formil yang ada di dalam KUHAP. Hal

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:⁴²

Tabel 1:
Norma Kebebasan Hakim dalam UUKK dan KUHAP

NO	BAHAN ANALISIS	METODE ANALISIS	PENJELASAN
1.	Kata —Didasarkanl dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP : —musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidangl	Interpretasi GramatikalKamus Besar Bahasa Indonesia/ KBBI)	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal 211. Pengertian dasar yaitu: 1) tanah yang ada di bawah air (kali, laut, dan sebagainya), 2) Bagian yang terbawah (kuali, botol, dan sebagainya) yang di sebelah dalam ataupun yang di sebelah luar, 3) Lantai, 4) Latar (warna yang menjadi alas gambar dan sebagainya), 5) Lapisan yang paling bawah, 6) Bakat atau pembawaan sejak lahir, 7) Alas, fundamen, 8) Pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan), 9) Cak memang begitu (tentang adat, tabiat, kelakuan, dan sebagainya), dan 10) Ling bentuk gramatikal yang menjadi asal dari suatu bentukan. Pengertian berdasar yaitu 1) Ada dasarnya, memakai dasar (dalam berbagai arti), 2) Beralasan. Pengertian berdasarkan yaitu 1) Menurut, 2) Memakai sebagai dasar, beralaskan, bersendikan, 3) Bersumber pada. Pengertian mendasar yaitu

⁴² Rizka Meisa. 2015. Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Skripsi*. halaman 28

			bersifat dasar (asas, pokok). Pengertian mendasari yaitu menjadi dasar (asas, pokok). Pengertian mendasarkan yaitu memakai sebagai dasar (alasan dan sebagainya).
2	<p>Kata</p> <p>—Didasarkanl dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP :</p> <p>—musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatuyang terbukti dalam pemeriksaan</p>	<p>Interpretasi Sistematis</p>	<p>Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:</p> <p>—Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanl</p> <p>Pasal 1 ayat (1) UUKK:</p> <p>—Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesial</p> <p>Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUKK:</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 3 ayat (1) UUKK:</p> <p>—Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilanl</p> <p>Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKK:</p> <p>Yang dimaksud dengan —kemandirian perdilanl adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.</p>

			<p>Pasal 6 ayat (2) UUKK:</p> <p>—Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya!</p> <p>Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UUKK:</p>
3	<p>Kata</p> <p>—Didasarkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP:</p> <p>—musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang!</p>	<p>Interpretasi Undang- Undang</p>	<p>Penjelasan Pasal 182 ayat (4) KUHP:</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Risalah Pasal 172 ayat (2) RUU KUHP:</p> <p>—Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang!</p> <p>Penjelasan Risalah Pasal 172 ayat (2) RUU KUHP: Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.</p> <p>Risalah Pasal 172 ayat (3) RUU KUHP:</p> <p>—Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang</p>

			terbukti dalam pemeriksaan di sidang Penjelasan Risalah Pasal 172 ayat (3) RUU KUHP: Cukup jelas
--	--	--	---

Penjelasan penulisan pada tabel 1.

Penjelasan Nomor 1⁴³

Menurut pendapat penulis makna kata —didasarkan| yang memiliki kata dasar —dasar| tidaklah memuat suatu keharusan bagi seorang hakim untuk menjadikan dakwaan sebagai pedoman utama dalam membuat sebuah putusan, karena masih ada bunyi lain yang seharusnya juga dijadikan fokus analisis yakni —segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di sidang|. Artinya disini adalah bahwa hakim masih memiliki dasar lain disamping surat dakwaan. Hal ini juga sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) ini pada hakikatnya terletak diantara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian *conviction in time*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

⁴³ *Ibid.*, halaman 29

Pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni Pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang; Kedua, *Negative* yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan kausal (sebab akibat). Hal secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHP: —Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Di dalam pasal tersebut juga tidak mewajibkan hakim berpedoman secara mutlak terhadap apa yang ada didalam surat dakwaan, tetapi lebih menekankan kepada apa yang sebenarnya terjadi dan jenis tindak pidana apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Jadi surat dakwaan oleh hakim sudah seharusnya hanya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan saja dalam membuat suatu putusan, sehingga nantinya diharapkan hakim lebih bebas untuk menentukan hasil putusan yang akan dibuat, tentunya dengan memperhatikan aspek tujuan hukum.

Penjelasan Nomor 2⁴⁴

Menurut pendapat penulis bahwa sudah jelas terkait apa yang diamanatkan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 31

baik di dalam UUD NRI 1945 ataupun UUKK bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan kekuasaannya dalam menyelenggarakan peradilan harus merdeka dan mandiri. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan baik internal (struktur lembaga yudikatif itu sendiri) ataupun pengaruh eksternal (eksekutif, legislatif). Tetapi kemudian keberadaan pasal ini seolah dikebiri sendiri dengan adanya Pasal 6 ayat (2) dalam UUKK, terdapat inkonsistensi norma di dalam UUKK. Meskipun diawal dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu bersifat merdeka dan mandiri, namun dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa —....atas perbuatan yang didakwakan atas dirinyal artinya disini yang menjadi dasar atau acuan hakim dalam mengambil putusan adalah atas perbuatan yang didakwakan saja dan tidak mengakomodir jika di dalam proses pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa terbukti melanggar pasal lain tetapi pasal itu tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penulis mengatakan demikian karena sebenarnya, ketentuan pasal ini kabur sebab tidak ada penjelasan yang jelas mengenai maknanya. Jika dilihat dalam penjelasannya maka hanya akan dijumpai kata cukup jelas.

KUHAP merupakan induk pedoman dalam proses beracara dalam peradilan pidana, maka sudah seharusnya terdapat benang merah antara UUKK dengan KUHAP, karena di dalam KUHAP menggunakan klausul —danl artinya ada 2 (dua) pertimbangan yang dapat dilakukan oleh hakim sebagai dasar bagi pembuatan putusan yakni surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di sidang. Jika dianalisis maka dua hal ini memang kesatuan dalam hasil tapi merupakan dua hal yang berbeda. Berbeda halnya dengan apa

yang ada di dalam Pasal 6 ayat (2) UUKK di dalam pasal ini menggunakan penghubung (,)/ tanda koma. Artinya ini merupakan bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan dari urutan awal hingga akhir mulai dari alat bukti yang sah menurut undang-undang, kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jika dilihat secara teliti maka terlihat perbedaan yang jelas, di dalam KUHAP masih mengakomodir adanya pertimbangan bagi hakim jika pada proses pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal pidana lain yang tidak didakwakan. Kemudian hal inilah yang membuka ruang bagi hakim untuk dapat membuat suatu putusan *Ultra Petita*. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan Pasal 6 ayat (2) UUKK yang hanya mengakomodir perbuatan yang didakwakan saja. Maka sudah selayaknya ketika terjadi suatu disharmonisasi norma, sudah menjadi tugas lembaga legislatif untuk meluruskannya kembali menjadi satu kesatuan pandangan agar terjadi keseragaman dalam sebuah pemahaman norma.

Penjelasan Nomor 3⁴⁵

Menurut pendapat penulis hingga kini masih belum ada penjelasan yang jelas terkait makna bunyi pasal “.....harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Kemudian di dalam penjelasannya pun hanya dikatakan cukup jelas. Hal ini terulang dan masih tetap digunakan dalam

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 32

RUU KUHAP tepatnya dalam Pasal 172 ayat (3) dan penjelasannya yang berisi cukup jelas. Jika hal ini masih tetap dipertahankan maka kedepannya dalam proses penegakan hukum pun, utamanya bagi hakim dalam membuat suatu putusan, maka akan terjadi suatu ambiguitas yang nanti akan menimbulkan keraguan, kekaburan dan ketidakjelasan maknanya. Meskipun demikian dalam penjelasan sebelumnya, penulis telah berusaha menguraikan makna pasal tersebut dengan menggunakan penafsiran sistematis. Penulis berpendapat kedepannya dalam RUU KUHAP supaya diberikan penjelasan yang jelas terkait makna pasal tersebut agar tidak terjadi ambiguitas, sehingga dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan pandangan para hakim dalam membuat suatu putusan.

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formalitas. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Apakah kemudian menjadi hal yang normal dan harus menutup mata, ketika hakim mengetahui dengan jelas dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, tetapi atas dasar kepastian yang tertuang dalam KUHAP, maka hakim membebaskan terdakwa dengan dasar bahwa pasal yang didakwakan tidak terbukti namun terdakwa terbukti melanggar pasal lain di luar dakwaan. Menurut penulis, ketika hal ini dibiarkan terjadi maka sesungguhnya hakim telah mengingkari suara hati nuraninya sendiri karena sesungguhnya putusan seperti ini belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch: "*Summum ius summa iniuria*", bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani.

Mahkamah Agung sendiri dalam intruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang *eksekutabel*, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman. Memang jika dihubungkan dengan adanya asas legalitas maka, terdapat penyimpangan terhadap penerapan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: —Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang tidak didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas

Namun pada kenyataannya para hakim memilih untuk tetap memberikan pidana terhadap para terdakwa atas pasal yang terbukti di persidangan meskipun pasal tersebut tidak didakwakan, artinya hakim memilih untuk tidak menggunakan pasal tersebut dalam perkara *Ultra Petita*. Meskipun sebenarnya banyak pandangan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak terbukti di persidangan, namun hakim vonis terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan menggunakan pasal lain, maka nantinya akan memunculkan satu perilaku menyepelekan dalam pembuatan dakwaan oleh jaksa. Hal ini terjadi karena jaksa akan beranggapan bahwa jika salah merumuskan dakwaan, masih ada hakim yang akan mengoreksinya.

Menurut hemat penulis ini hanyalah sebuah *paranoid syndrome* dari para pihak yang kontra terhadap adanya putusan *Ultra Petita*. Padahal sebenarnya jaksa selaku pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁵⁵ keberadaannya telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut telah dikatakan bahwa apabila jaksa dinyatakan tidak cakap dalam menjalankan tugas, maka ia dapat diberhentikan dengan hormat.⁴⁶ Apalagi jika hasil dari penilaian kinerja jaksa tersebut dianggap terus-menerus melalaikan tugas atau pekerjaannya maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat.⁵⁷ Hal tersebut dapat terjadi berdasarkan hasil dari pengawasan⁴⁷ dan evaluasi terhadap kinerja jaksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia secara berkala yang secara *specialist* dapat dilihat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan *Ultra Petita* yang dilakukan oleh hakim menurut penulis jika dihubungkan dengan keberadaan asas legalitas yang terlihat pada ketentuan Pasal

⁴⁶ Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁷ Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: — Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang — dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: — Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, maka sudah seharusnya terdakwa diputus bebas. Jika kemudian karena kurang hati-hatian jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tersebut, membuat hakim kemudian mengambil pilihan untuk diberikannya putusan bebas bagi terdakwa, maka jelas disini hakim telah meninggalkan dan mengabaikan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yaitu menegakkan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yakni menegakkan hukum pidana materiil. Ketika seorang terdakwa oleh hakim telah nyata ditemukan kesalahannya dan telah memenuhi rumusan pasal dan kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan muncullah keyakinan hakim atas hal tersebut, maka sudah menjadi tugas hakim untuk menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa tersebut.

Jika dilogikakan, ketika hal di atas terjadi maka jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum baru berdasarkan apa yang terbukti dari hasil persidangan sebelumnya baik itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, tentu saja hal ini akan sangat merugikan bagi berbagai pihak karena:

- a. Bagi terdakwa, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu di tahanan, sebab pasti aparat penegak hukum akan memperpanjang masa penahanannya hingga batas waktu maksimal hingga

terselesaikannya sidang dengan surat dakwaan yang baru. Kemudian jika terdakwa menggunakan jasa penasehat hukum, maka akan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya untuk membayar *fee* penasehat hukumnya tersebut;

- b. Bagi korban, keadilan yang diinginkan oleh korban akan tertunda, karena proses persidangan yang harus diulang hingga memakan waktu yang panjang. Jika hal tersebut dibiarkan maka secara tidak langsung juga akan menambah penderitaan dan dampak buruk bagi psikologi korban;
- c. Bagi aparat penegak hukum, mereka harus melakukan ulang pemeriksaan kepada terdakwa, seperti jaksa harus membuat ulang surat dakwaan, kemudian hakim, jaksa, dan penasehat hukum harus melakukan pemeriksaan ulang di depan persidangan, artinya hal ini akan banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga dari para aparat penegak hukum tersebut. Padahal dalam pemeriksaan di sidang sebelumnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan pasal dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun sayang oleh hakim di putus bebas;
- d. Bagi masyarakat yang sedang menunggu hasil sidang perkara lain di pengadilan tersebut, maka mereka harus menunggu untuk waktu yang lebih lama, karena hakim dan jaksa masih harus melakukan pemeriksaan di persidangan untuk perkara yang sebenarnya telah di periksa dan terbukti namun dengan pasal di luar dakwaan pada

pemeriksaan sebelumnya. Padahal mereka sebenarnya menggantungkan nasibnya pada para penegak hukum tersebut terkait kepastian nasibnya, namun sayang kepastian itu harus terlulur karena hal yang seharusnya tidak harus terjadi;

- e. Bagi negara, maka akan membuat pengeluaran biaya yang lebih besar, karena dilakukannya proses pemeriksaan ulang atas perkara yang sebenarnya telah diperiksa sebelumnya.

Jelaslah jika kemudian hakim hanya berkiblat pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP saja maka akan muncul banyak kerugian yang akan dialami oleh banyak pihak, namun akan lebih baik ketika hakim mampu mewujudkan keselarasan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yakni melalui penerapan asas hukum acara pidana khususnya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka tentunya peradilan akan mampu mengindarkan terjadinya kerugian seperti tersebut di atas.

Putusan *Ultra Petita* dalam ranah hukum pidana memang memberikan angin segar dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Mungkin dahulu putusan sejenis ini hanya ada di cita-cita dalam angan-angan para yuris saja (*ius constituendum*). Namun saat ini melihat fenomena yang terus berubah dan benar-benar terjadi dalam proses persidangan, maka kini cita-cita tersebut telah dapat diwujudkan dalam wujud yang benar-benar konkrit yakni berupa putusan hakim (*ius constitutum*).

Berdasarkan putusan *Ultra Petita* yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung dipersidangan, penulis melihat muncul tuntutan agar putusan Mahkamah

Agung lebih berkualitas, relevan dengan adanya kemungkinan dua fungsi Mahkamah Agung dalam beracara. Kemungkinan tersebut memberi peluang kepada hakim agung (jika dipandang perlu) untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang bersengketa maupun kepada pencari keadilan lainnya. Peluang inilah yang diharapkan mampu memberi ruang bagi hakim agung untuk menghasilkan putusan yang berkualitas (sesuai aturan hukum dan prinsip-prinsip keadilan).

Gambaran realitas yang terjadi tersebut memberikan sebuah keyakinan bahwa saat ini telah terjadi sebuah terobosan hukum dalam merespon kondisi yang terjadi dalam peradilan pidana di Indonesia. Dimana tahun 1984 menjadi tonggak pemikiran progressif dalam penegakan hukum di peradilan pidana Indonesia, dimana di dalamnya telah mampu merangkul tiga aspek yang harus ada dalam pertimbangan hakim dalam membuat putusan yakni aspek yuridis, filosofis, dan yuridis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan tidak hanya melingkupi keadilan hukum (*legal justice*) saja tetapi lebih kepada keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁴⁸

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Dasar pertimbangan Hakim pada penjatuhkan vonis pidana mati dalam Putusan Perkara Nomor: 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel terhadap Ferdi Sambo, hal

⁴⁸ Rizka Meisa. 2015. Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Skripsi*. halaman 47

ini merupakan kewenangan hakim yang berdasarkan Undang-Undang Kehakiman, dimana putusan hakim atas pertimbangannya bisa berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan dasar pemikiran dan analisis hukum yang didasari fakta dan bukti dipersidangan.

1. Pertimbangan Yuridis

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana sebab apabila terjadi kesalahan dalam proses pembuktian maka putusan akan jauh dari kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum. Menurut Martiman Prodjohamidjojo yaitu mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴⁹

Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati.⁵⁰ Teori tentang pertanggungjawaban tindak pidana dikaitkan dengan adanya kesalahan, bentuk kesalahan yaitu sengaja/opzet atau lalai/culpa. Maka menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan pada konsep/dasar adanya pemikiran bahwa terbukti tidaknya unsur-unsur adanya tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidananya terbukti, maka akan terbukti pula kesalahannya dan dapat dipidana. Maka dari itu

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo. 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia.

⁵⁰ Prawitasari, Pembuktian terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran dalam Putusan perkara Nomor: 176/Pid.B/2010/PN.Kng 2021

pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan melekat pada unsur-unsur tindak pidananya.⁵¹

Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel bahwa pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam hal bentuk Surat Dakwaan Kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidaritas atau alternatif, maka Hakim memilih dakwaan kesatu primair dengan pertimbangan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan Sengaja;
- 3) Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;
- 4) Merampas Nyawa OrangLain;
- 5) Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan;

Unsur —barang siapa‖ merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan yaitu terdakwa Ferdy Sambo, yang identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP. Unsur —dengan sengaja‖ yaitu menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van eenevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki

⁵¹ Nining, Penyalahgunaan Praktek. 2021. Pembuktian Terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran.Vol.15.No. 02. halaman 58–71

serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.⁵² Dikaitkan dengan —teori kehendak maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan —sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.⁵³

Unsur —dengan sengaja yaitu untuk melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mewujudkan perbuatan dan pikiran itu atau akibat dari perbuatannya yaitu berdasarkan rangkaian perbuatan dengan telah ada —Kesengajaan Sebagai Maksud pada saat pertemuan antara terdakwa dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dilakukan secara terpisah, yang memerintahkan untuk menembak korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, seharusnya terdakwa tidak perlu mencari —pemeran pengganti ketika Saksi Ricky Rizal Wibowo mengatakan tidak sanggup menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat karena tidak kuat mental, akan tetapi faktanya justru memanggil saksi Richard Eliezer untuk mewujudkan kehendaknya membunuh Korban Nofriansyah Yoshua.

Unsur —dengan direncanakan lebih dahulu yaitu *Memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu

⁵² Nining Yurista Prawitasari. 2023. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. *Mimbar Keadilan*. Volume 16 Nomor 2. halaman 254

⁵³ Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. 2020. _Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia_, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. halaman 75

untuk menimbang dengan tenang.⁵⁴ MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat.⁵⁵

Apabila mencermati rangkaian kejadian yang terangkum sebagai fakta hukum seperti yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdakwa pada saat mengutarakan niatnya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo hingga sampai perkataan —menembak korban Yoshua kalau melawan, dan memanggil saksi Richard Eliezer dengan mengatakan hal yang sama atau bahkan lebih tegas dari itu, serta adanya susunan skenario yang membuat seakan-akan kejadian sebelum maupun sesudah penembakan terkesan menjadi tembak-menembak sebagai bagian dari tindakan membela saksi Putri Candrawathi dan membela diri yang kesemuanya telah dirancang dan dipikirkan dengan baik dan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk

⁵⁴ Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, 1st edn. Jakarta: Djambatan.

⁵⁵ Nining. *Op.Cit.*, halaman 254

membunuh itu, telah dipikirnya dan dipertimbangkannya, bahkan jalan keluarnya seperti susunan skenario yang telah dirancangnya;

- 2) Pemikiran terdakwa tersebut kemudian dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu kematian korban Nofriansyah Yoshua, sehingga meskipun terdakwa sebenarnya mempunyai waktu yang cukup untuk tidak melaksanakan kehendaknya atau mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yoshua sejak sebelum berangkat ke Duren Tiga 46 maupun pada saat terdakwa berjalan santai dari posisi mobil di pertigaan komplek ke rumah dinas duren tiga 46 ataupun pada saat terdakwa menyuruh saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Nofriansyah Yoshua, akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan;
- 3) Terdakwa telah memikirkan bagaimana caranya melakukan pembunuhan tersebut, terdakwa masih bisa memilih lokasi, masih bisa memilih alat yang akan digunakan, memakai sarung tangan hitam pada saat menembak Korban Nofriansyah Yoshua dan terdakwa menggerakkan orang lain untuk membantunya, serta terdakwa masih bisa memikirkan jalan keluar/alibi dari peristiwa itu. Skenario tersebut menjadi bagian dari rencana terdakwa yang menginginkan kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat, sehingga dengan adanya skenario itu terdakwa mengharapkan perbuatannya tidak diketahui atau untuk menciptakan alibi atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

- 4) Terdakwa Ferdy Sambo dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa Korban Nofriansyah Yosua, kemudian terdakwa Ferdy Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban Nofriansyah Yosua lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban Nofriansyah Yosua ke tangan kiri Korban, untuk kemudian terdakwa Ferdy Sambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban Nofriansyah Yosua untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban Nofriansyah Yosua dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembakan antara terdakwa Richard Eliezer dengan Korban Nofriansyah Yosua;
- 5) Terdakwa berpikir semuanya telah berjalan sesuai dengan keinginan terdakwa, maka pada tanggal 10 Juli 2023 malam hari, Saksi Richard, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kwat Ma'ruf dipanggil ke lantai 2 (dua) oleh terdakwa dan Putri Candrawathi dan Terdakwa juga memberikan uang yang jumlahnya untuk saksi Kwat Ma'Ruf Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Ricky Rizal Wibowo Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada waktu itu sudah ada 3 amplop yang dipersiapkan dan Terdakwa berkata akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli 2023;

- 6) Terdakwa kemudian juga memberikan 3 (tiga) HP iPhone kepada Saksi Richard, Saksi Ricky dan Saksi Kwat Ma'ruf dan Terdakwa juga menyuruh ganti HP serta memindahkan kartunya disitu

Unsur —merampas nyawa orang lainl merupakan maksud menghilangkan jiwa orang lain, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut;
- 2) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku;
- 3) Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain;
- 4) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;
- 5) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.⁵⁶

Unsur —merampas nyawa orang lainl merupakan rangkaian peristiwa yaitu:

- 1) Saat Terdakwa meneriakkan dan memerintahkan saksi Richard Eliezer agar segera menembak korban Nofriansyah Yoshua, lalu atas akibat dari teriakan terdakwa Ferdy Sambo maka saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock-17 nomor seri MPY851 ke tubuh korban

⁵⁶ Marentek, Junior Imanuel. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 8.No. 11. halaman 88-95

Yosua dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali, sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah, kemudian terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban Nofriansyah Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban Nofriansyah Yosua sehingga menyebabkan korban Nofriansyah Yosua meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022;

- 2) Terdakwa telah memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mewujudkan kehendak terdakwa yaitu membunuh Korban Yoshua Hutabarat dengan cara menembak menggunakan senjata api milik Saksi Richard jenis Glock 17, kemudian terungkap fakta bahwa benar Nofriansyah Yoshuameninggal akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/082/Sk.H/VII2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw. Sp.F.M dan dr Asri M Pralelda, Sp.F.M, dan kematian korban Yoshua akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Richard yang sebelumnya menuruti perintah terdakwa Ferdy Sambo dengan segala skenarionya;

Unsur —yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan], yang dimaksud penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang-orang, baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing- masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁵⁷

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi, dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana

Di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

- 1) Bersama-sama melakukan kejahatan;
- 2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- 3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

⁵⁷ Nofia Sari, Okta, Sari Damayanti, and Kesuma Bagaskara. 2020. Kebijakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kalimantan Timur', *Jurnal Rechtsens*. Vol. 9. No.2. halaman 183–96

Unsur —yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan merupakan rangkaian peristiwa tindakan Terdakwa yang merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Nofriansyah Yosua kehilangan nyawanya, dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum yang merupakan kombinasi antara dakwaan kumulatif, subsidairitas dan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua pertama primair Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19/2016) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;
- 4) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur —setiap orang adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik), dengan menggunakan kata —setiap orang berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, atau siapa pun dapat menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan —setiap

orangl (*Natuurlijk persoon*) dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.

Unsur —dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukuml yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

- 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*;
- 2) kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa karena berkehendak untuk menjalankan dan mempertahankan skenario yang dibuatnya, maka DVR CCTV dalam kompleks Duren Tiga yang seharusnya bukan kewenangan terdakwa karena diperoleh/dibeli dari iuran warga, telah diambil dan diganti tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang disitu, selanjutnya begitu terdakwa mendapat laporan adanya fakta lain yang berbeda dengan skenarionya tersebut, kemudian dengan sadar memerintahkan kepada saksi Arif Rahman dan saksi Baiquni Wibowo untuk menghapus rekaman CCTV dengan perintah tegas —kalau sampai bocor, maka ke empat orang ini yang bertanggungjawabl, karena hanya 4 (empat) orang ini yang

tahu setelah melihat rekaman CCTV di sekitar Duren Tiga 46 yaitu saksi Arif Rahman, saksi Chuk Putranto, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Baiquni Wibowo. Unsur —melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 19/2016 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Terdakwa dengan daya upayanya telah dengan sengaja melakukan tindakan dengan memerintahkan saksi Hendra Kurniawan yang berlanjut pada saksi Agus Nurpatricia, saksi Ari Cahya dan saksi Irfan Widyanto untuk melakukan screening terhadap CCTV yang berada di kompleks Duren Tiga termasuk yang mengarah ke jalan depan rumah terdakwa, selanjutnya diketahui atas perintah terdakwa kepada saksi Hendra Kurniawan, kemudian DVR CCTV yang berada di pos satpam dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Irfan Widyanto pada tanggal 13 Juli 2022 menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security kompleks polri duren tiga dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit. Akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatricia, saksi Baiquni Wibowo, saksi

Irfan Widyanto, saksi Arif Rachman Arifin, dan saksi Chuck Putranto sebagaimana penjelasan di atas, maka mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Unsur —mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, unsur penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widyanto, saksi Baiquni Wibowo, saksi Arif Rahman dan saksi Chuck Putranto mengganti DVR CCTV yang mengakibatkan terdapat pesan error berupa —tidak ada Disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (*unlocated space*) dan tidak terdapat file apapun didalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan No. 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system. Terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh lakukan dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rachman Arifin, saksi Chuck Putranto, saksi Baiquni

Wibowo dan saksi Irfan Widyanto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana.

a. Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi a charge yaitu Samuel Hutabarat (Saksi-1), Rosti Simanjuntak (Saksi-2), Mahareza Rizky Hutabarat (Saksi-3), Vera Maretha Simanjuntak (Saksi-4), Kamaruddin Simanjuntak, S.H, (Saksi-5), Yuni Artika Hutabarat (Saksi-6), Devianita Hutabarat (Saksi-7), Sangga Parulian Sianturi (Saksi-8), Rohani Simanjuntak (Saksi-9), Roslin Emika Simanjuntak (Saksi-10), Indrawanto Pasaribu, Am.K (Saksi-11), Novita Sari Nadeak (Saksi-12), Daden Miftahul Haq (Saksi-13), Adzan Romer (Saksi-14), Prayogi, Iktara Wikaton (Saksi-15), Farhan Sabillah (Saksi-16), Susi (Saksi-17), Diryanto alias Kodir (Saksi-18), Damianus Laba Koban Als Damson (Saksi-19), Alfonsius Dua Luren (Saksi-20), Abdul Somad (Saksi-21), Marjuki (Saksi-22), Anita Amalia Dwi Agustin (Saksi-23), Raditya Adhiyasa (Saksi-24), Ishbah Azka Tilawah (Saksi-25), Nefi Afrilia (Saksi-26), Ahmad Syahrul Ramadhan (Saksi-27), Bimantara Jayadiputro (Saksi-28), Viktor Kamang PH (Saksi-29), Tjong Djiu Fung (Saksi-30), Ridwan R Soplanit (Saksi-31), Rivaizal Samual (Saksi-32), Dhanu Fajar Subekti (Saksi-33), Sullab Abo, S.H., M.H (Saksi-34), Martin Gabe (Saksi-35), Arsyad Daifaa Gunawan (Saksi-36), Endra Budi Argana (Saksi-37), Teddy Ruhendi (Saksi-38), Reinhard Reagend Mandey (Saksi-39), Agus Nurpatria (Saksi-40), Hendra Kurniawan (Saksi-41), Benny Ali (Saksi-42), Chuck Putranto (Saksi-43), Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (Saksi-44), Susanto Haris, S.I.K (Saksi-45), Arif Rachman Arifin, S.I.K (Saksi-46), Baequni Wibowo, S.I.K (Saksi-47),

Audi Pratomo (Saksi-48), Linggom Parasian Siahaan (Saksi-49), Ari Cahya Nugraha, S.H (Saksi-50), Richard Eliezer Pudihang Limiu (Saksi-51), Ricky Rizal Wibowo (Saksi-52), Kuat Mallruf (Saksi-53), Sirajul Umam (Saksi-54), Sartini (Saksi-55), Rojiah Als Jiah(Saksi-56), Sugeng Putut Wicaksono (Saksi-57), Nofianto Rifali (Saksi-58), Drs. Seno (Saksi-59).

b. Keterangan Ahli

Berdasarkan keterangan 13 (tiga belas) ahli a charge yaitu Ahli-1: Aji Febrianto Arrosyi (ahli polygraf), Ahli-2: Arif Sumirat, ST (ahli balistik), Ahli-3: Heri Priyanto (ahli memeriksa CCTV), Ahli-4 : Vira Saamia, S.S.I., M.Biomed (ahli DNA), Ahli-5: Irfan Rofiq (ahli pemeriksa teknik kriminalistik tempat kejadian perkara), Ahli-6: Farah Primadani Kaunov (ahli forensik), Ahli-7: Ade Firmansyah Sugiharto (ahli eksomasi), Ahli-8: Eko Wahyu Bintoro, SH (ahli identifikasi wajah dan olah TKP), Ahli-9: Adi Setya (ahli digital forensic cyber Bareskrim), Ahli-10: Muhammad Mustofa (ahli kriminologi), Ahli-11: Dra. Reni Kusumawardani (ahli psikologi forensic), Ahli-12: Dr. Alfi Sahari S.H, M.Hum (ahli hukum pidana), Ahli-13: Dr. Effendi Saragih (ahli hukum pidana).

Berdasarkan keterangan 3 (tiga) ahli a de charge yaitu Ahli-1: Mahrus Ali (ahli hukum pidana), Ahli-2: Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H (ahli hukum pidana), Ahli-3: Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H, M.Si (ahli hukum pidana).

c. Bukti Surat

Berdasarkan Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw Sp.F.M dan dr. Asri M Pralebda, Sp.FM dokter spesialis forensic dan medicolegal pada

Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri serta Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI yang dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M (K), selaku Penasehat yaitu Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.S.N(K), S.H., M.Si, DFM., Prof. Dr. dr. Ahmad Yudianto, Sp.F.M(K), S.H, M.Kes, Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.F.M(K), dan selaku anggota yaitu dr. Yudi, Sp.F.M(K), Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F.M(K), dr. Sofiana, Sp.F.M, dr. Ida Bagus Putu Alif, Sp.F.M(K), DFM.

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa yang sebagian membenarkan seluruh rangkaian peristiwa yang pada intinya mengakui bahwa:

- 1) Didasari rasa sakit hati terdakwa yang mendalam mendengar cerita dari Putri Candrawathi, selanjutnya terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS milik korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang meskipun atas inisiatif sendiri akan tetapi diperoleh fakta bahwa sampai di Jakarta senjata api HS tersebut tetap tersimpan dalam dashboard mobil Lexus LM, dimana sejak dari Magelang sebelum berangkat ke Jakarta sebenarnya Saksi Ricky Rizal bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada korban Yoshua, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan yang terjadi justru korban Yoshua tidak duduk di mobil Lexus LM mendampingi Putri Candrawathi sebagaimana tugas utamanya sebagai ajudan atau ADC yang diperintahkan oleh terdakwa untuk itu.

- 2) Terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi Ricky Rizal yang diminta memback up terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansyah Yoshua, dengan permintaan tegas —apabila Korban Nofriansyah Yoshua melawan, maka lakukan penembakanl, akan tetapi saksi Ricky Rizal menyatakan —tidak punya mental untuk melakukan itu, selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu melaksanakan kehendak terdakwa tersebut.
- 3) Kepada saksi Richard Eliezer, terdakwa mengatakan motif dan tujuan yang sama dengan yang disampaikannya pada saksi Ricky Rizal yaitu peristiwa di Magelang dengan penegasan korban Nofriansyah Yosua itu kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa. Sambil terdakwa memegang kerah bajunya, dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya kalau keluarga terdakwa dibeginikan. Hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan terdakwa untuk memperoleh dukungan dari saksi Richard Eliezer guna melancarkan tujuan terdakwa yakni kematian Yoshua.
- 4) Untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan —lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh korban Nofriansyah Yosua, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, korban Nofriansyah Yosua karena ketahuan lalu kamu menembak balik dan korban Nofriansyah yang meninggal. terdakwa

kemudian mengambil kotak peluru, dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi Richard, karena senjata saksi Richard masih ada 7 amunisi, maka saksi Richard tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan tapi saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga saksi Richard tambah tapi tidak sampai full yang jelas isinya lebih dari 7 butir peluru. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Richard mengambil senjata HS korban Nofriansyah Yoshua di dalam dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada terdakwa.

- 5) Terdakwa dengan memakai sarung tangan hitam selanjutnya melakukan penembakan ke arah Korban Nofriansyah Yosua, kemudian terdakwa memegang senjata api jenis HS ke tangan Korban, lalu terdakwa mengatakan atau menceritakan kepada saksi-saksi dari Div propam maupun polres Jakarta Selatan tentang skenario yang terjadi di duren tiga 46 sebagai kejadian tembak menembak antara saksi Richard Eliezer dengan korban Nofriansyah Yoshua, sebagai reaksi dari saksi Richard karena mendengar teriakan Putri Candrawathi karena sebelumnya Korban Nofriansyah Yoshua ketahuan melakukan pelecehan seksual kepada Putri Candrawathi, untuk lebih meyakinkan lagi tentang skenarionya tersebut, maka Terdakwa melakukan beberapa kali tembakan kearah tembok diatas

tangga dan juga tembakan Terdakwa diarahkan ke atas TV, setelah itu memegang senjata HS tersebut ke tangan Korban Yoshua.

- 6) Terdakwa selain menunjukkan 3 amplop berisi uang dan memberikan uang yang jumlahnya yaitu untuk saksi Kuat Ma'Ruf Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saksi Ricky Rizal Wibowo Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), juga memberikan kepada saksi Richard, saksi Ricky dan saksi Kuat Ma'ruf masing- masing HP iPhone 13 Pro Max, dan menyuruh ganti HP sekalian memindahkan kartunya disitu.

e. Barang Bukti

Berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ada 10 (sepuluh) selongsong peluru dan 1 (satu) pucuk senjata api Glock 17 Nomor : MPY851 (9mm) milik saksi Richard Eliezer yang dipergunakan untuk menembak Korban dan 1 (satu) pucuk senpi HS Nomor: H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berisi 9 (sembilan) selongsong peluru yang dipergunakan terdakwa Ferdy Sambo menembak korban untuk mengelabui seolah-olah terjadi baku tembak antara saksi Richard Eliezer dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Adapun pertimbangan non yuridis oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Perkara Nomor: 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel) yaitu sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan yaitu:

- 1) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yoshua Hutabarat;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat ;
- 3) Perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai Aparatur Penegak Hukum dan Pejabat Utama Polri yakni Kadiv Propam;
- 4) Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional;
- 5) Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat;
- 6) Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

b. Hal-hal yang meringankan yaitu:

Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan (nihil). Hakim dalam menjatukan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana harus berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang khusus dan pertimbangan tersebut dapat dilihat dari yang memberatkan ataupun yang meringankan.

Berkaitan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka seorang hakim dalam putusannya perlu mempertimbangkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila ditinjau dari pembuktian berdasarkan alat-

alat bukti yang telah disebutkan di atas, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Hakim dalam memberikan keputusan haruslah memiliki unsur-unsur penguat yang menjadikan hakim menjatuhkan hukuman terberat kepada terdakwa. Dalam aspek pertimbangan non yuridis kasus tersebut tidaklah ditemukan unsur yang dapat meringankan hukuman dari terdakwa sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal.

Memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana yang memenuhi Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 49 jo Pasal 33 UU No. 19/2016 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Beberapa pertimbangan putusan hakim yaitu:

- a. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Berdasarkan alat bukti yang diajukan sehingga dapat ditarik kesimpulan peristiwa yang terjadi (keyakinan Hakim).

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penerapan hukum dalam suatu Putusan Perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel mengenai suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh seorang hakim, maka hal tersebut tidak dapat dipersalahkan, sebab masih ada upaya hukum yang lain yang dapat diajukan oleh terpidana. Dalam penerapan sanksi pidana mati, menimbulkan suatu dilema karena dikaitkannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka hal ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah pidana mati disini bertentangan dengan HAM ataukah tidak bertentangan. Bahwa sanksi pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim pada perkara ini tidaklah bertentangan dengan HAM, hakim dalam menjatuhkan pidana mati melihat dari sudut pandang yuridis, sosiologis, filosofis, menerapkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa sudah tepat. Hakim dalam membuktikan unsur- unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Selain itu, hakim dalam memberikan putusannya juga dinilai sudah tepat. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa juga telah melewati pertimbangan-pertimbangan atas realitas yang memang tidak menunjukkan adanya hal-hal yang mampu meringankan hukuman bagi terdakwa, serta banyaknya hal yang justru memberatkan hukuman bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang memang secara *de facto* dan *de jure* memberlakukan hal tersebut.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) penjara seumur hidup untuk Ferdy Sambo telah menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat itu setimpal, sebaliknya ada yang tidak puas karena menganggap Ferdy Sambo seharusnya dihukum mati. Namun, itu baru tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana dengan putusan hakim, bisakah hakim menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Pada pasal 183 KUHAP disebut, sebenarnya pada sistem peradilan Indonesia, seorang hakim dalam memberikan putusan harus didasari oleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hati nuraninya. Mengutip Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (—KUHAP): Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat terjadi jika:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan
- 2) Majelis hakim berpendapat bahwa:
- 3) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 4) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran (*overtredingen*).
- 5) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.

- 6) Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa.

Jadi, rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan.

M. Yahya Harahap, seorang pakar dalam bidang hukum perdata, hukum kriminal, hukum arbitrase/ADR serta hukum hak milik intelektual, menulis: Pembedaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁵⁸ Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pembedaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pembedaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.

Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (—KUHP)— menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Seorang hakim memang memiliki kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan.

Berikut Batasan-batasan kebebasan dan independensi seorang hakim:

⁵⁸ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 354

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima tahun.
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (strafsoort) tidak ada acuannya dalam KUHP atau peraturan pidana di luar KUHP.
3. Putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan.

Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukum terdakwa lebih tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman. Putusan yang demikian dapat dibatalkan. Jadi bolehkah hakim menaikkan hukuman selain pidana penjara? Praktik pengadilan selama ini menunjukkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman denda atau ganti rugi daripada yang dituntut oleh jaksa. Dalam Pasal 183 ayat 3 dan 4 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada surat dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh JPU dalam persidangan.

Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan. Begitu juga sebaliknya, Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP

ditegaskan bahwa dalam hal pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (asas *actore non probante reus absolvitur*).

Majelis Hakim dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat akhirnya membacakan putusan terhadap Terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman mati. "Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana mati, Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan," Demikian pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL pada hari Senin, 13 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁵⁹

Dalam pembacaan pertimbangan hukumnya terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, Hakim melihat adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat serta Hakim juga tidak melihat hal yang meringankan bagi pelaku, ucap Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA.⁶⁰

Dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim yang telah mendengar dan memeriksa semua alat bukti serta saksi termasuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sebagaimana yang telah dibacakan hampir kurang lebih 4 jam tersebut kemudian memutuskan untuk mengambil hukuman maksimal dari Pasal 340 KUHPidana dibandingkan dengan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa

⁵⁹ Catatan Hukum. <https://www.catatanhukum.com>. Vonis hukuman mati dalam putusan untuk Ferdy Sambo. Diakses: 10 September 2024. Pukul. 11.00 Wib

⁶⁰ *Ibid.*,

Penuntut Umum yaitu hukuman pidana penjara seumur hidup.⁶¹ Terkait dengan putusan yang baru dibacakan, baik Terdakwa/Kuasa Hukum dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama belum menyatakan akan mengajukan Banding, masing-masing akan mempelajari terlebih dahulu salinan putusan yang akan diterima nantinya.

Dari Pasal surat dakwaan yang telah diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan dengan hasil putusan oleh majalis hakim perkara *aquo* dapatlah dimengerti apabila majelis hakim lebih mempertimbangkan adanya unsur Pasal 340 KUHPidana dari rangkaian peristiwa perkara yang terjadi.

Jika dilihat kembali terhadap ancaman hukuman (maksimal) sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas baik secara berdiri sendiri atau secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil meyakinkan Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pasal Primair pembunuhan berencana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Ancaman hukuman Pasal 338 KUHPidana: Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan demikian apabila terjadi perbedaan pandangan dalam hal "strafmaat" hukuman (hasil penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-fakta dalam (pembuktian) persidangan dimana penilaian atas fakta persidangan tersebut adalah kewenangan *judex facti* - kaidah hukum dalam Putusan Kasasi No. 106K/Pid/2012), sekalipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa.

⁶¹ *Ibid.*,

Ancaman hukuman Pasal 340 KUHPidana yaitu: Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Kewenangan dan Independensi Hakim dalam Memutus Perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Dalam hal penjatuhan putusan, M. Yahya Harahap menyebutkan "hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas". Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.⁶²

Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (—KUHPidana) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan jumlah pidana

⁶² M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 354

yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang.

Hakim dalam menjatukan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana harus berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang khusus dan pertimbangan tersebut dapat dilihat dari yang memberatkan ataupun yang meringankan. Seperti halnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Perkara Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang memeriksa dan mengadili tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan pelaku tersebut dalam melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak manusiawi sehingga mengakibatkan matinya korban pembunuhan tersebut.⁶³

Dalam putusan tersebut terdapat kronologi kasus yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yakni kronologi yang pertama adalah adanya penembakan yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam yakni Brigadir J dibagian belakang kepala, kelopak bawah mata kanan, selaput kelopak bawah mata kanan, hidung sisi kanan dan masih banyak bagian tubuh yang terkena tembakan tersebut. Kejadian pembunuhan tersebut dilakukan oleh Ferdi Sambo dan rekannya di duren tiga pada tanggal 7 Juli 2022 tepat pada pukul 15.40 WIB. Dalam penembakannya Ferdi Sambo telah memerintahkan kepada Richard Eliezer untuk menembakkan kepada Brigadir J. Atas dasar tersebut, Ferdi Sambo didakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada tanggal 25 Oktober 2022 agenda pemeriksaan 12

⁶³ Nining Yurista Prawitasari. 2023. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. *Jurnal Mimbar Keadilan*. Volume 16 Nomor 2. halaman 251

saksi termasuk Richard Eliezer, hingga pada tanggal 13 Februari 2023 hakim ketua Wahyu Iman Santoso menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Ferdi Sambo. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati tersebut berdasarkan atas berbagai macam pertimbangan dan alasan yang dilihat dari sudut yuridis, filosofis dan sosiologis. Korban dan pelaku sama-sama berkedudukan sebagai anggota Polri. Akibat dari perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat sehingga tidak sepatutnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparaturnya penegak hukum dan pejabat utama Polri yakni kadiv propam sehingga telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional, perbuatan pelaku juga menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat.

C. Analisis Putusan No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Terhadap Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana (pidanaan) merupakan bagian integral yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Begitu halnya dengan putusan yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis keberadaan *Ultra Petita* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, namun dalam hal ini penulis berfokus pada perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidananya. Berikut penulis akan menjabarkan dan menganalisisnya kemudian menarik benang merahnya.

Penerapan prinsip *ultra petita* dalam hukum acara di Indonesia cukup banyak menjadi perbincangan dan perdebatan. Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan hal yang paling problematis, dilematis

dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak hingga di kalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil dan juga menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Selain berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, putusan pidana juga harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan JPU. Namun demikian, dalam praktek juga banyak ditemukan putusan perkara pidana yang diputus oleh hakim di luar tuntutan yang diajukan JPU, hal tersebut berawal dari adanya penafsiran yang berbeda dalam menganalisa perkara, baik dalam proses pembuktian hingga penerapan pasal yang akan diterapkan. Salah satu putusan yang melebihi tuntutan JPU ialah putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang memvonis Ferdy Sambo hukuman mati atas pembunuhan Brigadir J.

Putusan hakim yang melebihi dari tuntutan JPU disebut dengan putusan *ultra petita*. *Ultra Petita* berasal dari bahasa latin, yakni *Ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan dan *Petita* yang berarti permohonan. Putusan *Ultra*

Petita adalah suatu putusan yang melebihi tuntutan.. Menoleh sedikit ke dalam hukum perdata, *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement voor de Buitengewesten*, di dalam ketentuan tersebut secara gamblang melarang seorang hakim untuk memutus melebihi dari apa yang dituntut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan. Dengan demikian, hakim memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang sedang ditanganinya, namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Suatu putusan pengadilan atau putusan hakim memiliki fungsi untuk menyelesaikan suatu perkara yang diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Artinya, hakim memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat suatu keputusan didasarkan kepada suatu paradigma dan hukum penalaran.

Pada suatu proses pengambilan keputusan hukum (*decision-making*) bukan sekedar persoalan penalaran induksi, deduksi, atau analogi. Tetapi tuntutan agar setiap putusan dapat dinalar secara akal sehat dan logis, selalu merupakan sebuah keharusan yang tak dapat ditawar. Bahkan keharusan tersebut, bukan

sesuatu yang dituntut —setelahl menghadirkan fakta-fakta dalam proses hukum melainkan inheren dalam proses hukum itu sendiri (Mertokusumo 2006).

Berdasarkan hal tersebut, negara melakukan pembatasan terhadap kewenangan memutus melalui Pasal 94 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menegaskan dalam mengadili suatu perkara pidana tidak diserahkan kepada hakim tunggal, namun diputuskan dalam bentuk majelis yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang hakim, sebagai suatu pembatasan pertama. Adapun pembatasan kedua adalah mengacu kepada syarat formil suatu putusan yaitu pada Pasal 197 ayat (1) huruf g KUHAP yang memerintahkan adanya suatu proses musyawarah majelis hakim. Artinya, putusan pengadilan tidak dapat secara sepihak hanya berdasarkan pendapat dari satu hakim saja.

Pada proses musyawarah majelis hakim tersebut—sebagai pelaksanaan fungsi logikal, setiap hakim dalam majelis tersebut—berdasarkan Pasal 182 ayat (5) KUHAP, wajib mengemukakan pendapatnya yang disertai pertimbangan dan alasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan—berdasarkan Pasal 14 ayat (2) KUHAP.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung maanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto 2004). Dengan demikian, pada praktik peradilan pidana, suatu

putusan pengadilan secara logis harus disusun berdasarkan alasan-alasan, sehingga keputusan tersebut memiliki ketercukupan alasan.

Sebagaimana dalam kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang pada Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/ Sip/1969 dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 yang menegaskan —putusan *judex facti* harus dibatalkan jika *judex facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.¶

Kaidah hukum tersebut kemudian dinormatiskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970) yang menegaskan —Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¶

Ketentuan tersebut diatur kembali dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004) yang menegaskan —Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¶ dan pada Pasal 25 ayat (1) UU No. 4/2004 yang menegaskan —Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis

yang dijadikan dasar untuk mengadili.¶

Saat ini, ketentuan normatif mengenai pertimbangan hukum cukup tersebut, diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 48/2009 jo Pasal 50 ayat (1) UU No. 48/2009 jo Pasal 53 ayat (2) UU No. 48/2009. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48/2009 menegaskan —Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¶ Adapun Pasal 53 ayat (2) UU No. 48/2009 menegaskan —Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¶

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 48/2009 jo Pasal 50 ayat (1) UU No. 48/2009 jo Pasal 53 ayat (2) UU No. 48/2009 menggantikan ketentuan dalam perundang-undangan sebelumnya. Kekurangan alasan dan pertimbangan yang cukup tersebut, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1992 K/Pdt/2000, disebut sebagai suatu putusan tidak sempurna. Terhadap hal tersebut, menurut M. Yahya Harahap (Trisia 2015) juga berpendapat bahwa asas pertimbangan hukum yang cukup adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum.

Berkaitan dengan asas pertimbangan hukum yang cukup tersebut di atas,

maka apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum tersebut, hanya dua fakta hukum yang disimpulkan secara logis-rasional, yaitu (a). Terdapat 7 (tujuh) luka tembak dalam tubuh korban; dan (b). Pengakuan Terdakwa Richard Eliezer telah melakukan 3-4 kali menembak.

Namun demikian, terdapat keterangan Ahli Farah Primadani yang menegaskan terdapat 2-3 tembakan —bukanl merupakan perbuatan Richard Eliezer dan Ahli Arif Sumirat yang menegaskan terdapat 3-4 selongsong dari jenis Glock yang tidak bertuan atau tidak diketahui darimana asalnya. Sedangkan, Ahli Vira Samia menegaskan pada senjata merk HS milik Korban tidak terdapat DNA dari Terdakwa.

Pada sisi ini, Hakim melakukan kesesatan berpikir (fallacy) dengan mengkaitkan penggunaan sarung tangan oleh Terdakwa yang menggunakan HS untuk menembak korban, sehingga tidak tertinggal DNA milik Terdakwa. Sedangkan, pada Ahli lain, menjelaskan 2-3 peluru berasal dari Glock tak bertuan. Oleh karena itu, penulis berpendapat Majelis Hakim terlalu cepat berkesimpulan bahwa selain yang dinyatakan tegas adalah peluruh milik Richard Eliezer adalah milik Terdakwa yang menembakannya. Sehingga, terjadi pelanggaran terhadap Asas Pertimbangan Hukum Yang Cukup.

Analisis penulis sendiri terhadap putusan nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Terhadap Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, antara lain yaitu:

- 1) Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada aturan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana yang menerangkan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana kepadanya, maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana kepadanya. Atas dasar tersebutlah maka pengadilan berhak menjatuhkan dasar hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana.

- 2) Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam rumusan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan dakwaan primer telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- 3) Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- 4) Untuk memilih lamanya *strafmaat* pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat legal justice, moral justice dan social justice.
- 5) Hakim dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada efek jera terhadap pelaku.
- 6) Selain beberapa pertimbangan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan

oleh terdakwa, penjatuhan ultra petita dalam putusan hakim juga berdasar pada alasan memberatkan dan meringankan pemidanaan.

Merujuk pada uraian diatas, terlihat bahwa dalam pandangan hakim, terdakwa memiliki banyak alasan yang memberatkan pemidanaan. Sedangkan untuk alasan meringankan, hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, terdakwa tidak memiliki satupun alasan meringankan pemidanaan. Hal inilah salah satu yang menjadi sebab atau alasan utama mengapa hakim mengeluarkan putusan ultra petita terhadap terdakwa.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundangan-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*).⁶⁴

Dalam menjatuhkan putusan, rujukan majelis hakim dalam memutus suatu perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.

Sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa

⁶⁴ Ahmad rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 126

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Hakim memiliki keterikatan untuk menjatuhkan suatu hukuman antar pidana minimal dan maksimal, namun hakim dapat mengabaikan jika keyakinan pidana minimum. Menurut Sudharmawatiningsih berpendapat, merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan ppidanaan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi tidak boleh melebihi Batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.⁶⁵

⁶⁵ Sudharmawatiningsih. 2015. Laporan Penelitian Tentang Putusan Ppidanaan Lebih Tinggi dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.halaman 2

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap Ultra Petita dalam hukum di Indonesia ada diatur dalam Pengaturan Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) hasil amandemen ketiga yaitu: —Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¶ Oleh sebab dasar pada ketentuan dalam UUD NRI 1945 inilah maka sudah seharusnya badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Ultra Petita dalam perkara pidana No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. bahwa Hakim dalam membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Hakim tidak menunjukkan adanya hal-hal yang mampu meringankan hukuman bagi terdakwa, serta banyaknya hal yang justru memberatkan hukuman bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang memang secara *de facto* dan *de jure* memberlakukan hal tersebut.

3. Analisis Putusan No.: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terhadap Ultra Petita dalam tindak pidana pembunuhan berencana, bahwasanya dalam gelar persidangan di pengadilan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara seumur hidup atas dir terdakwa, tidak sesuai dengan perbuatannya yang secara sadis dan terencana menghilangkan nyawa korban, sehingga dengan hal itu tidak terdapat pertimbangan hukum yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa pantas dan layak untuk dijatuhi dengan vonis hukuman mati.

B. Saran

1. Terdapat ambiguitas dalam penerapan pada pelaksanaan putusan ultra petita yang dikukan oleh hakim dalam pengambilan keputusan dalam 2 (dua) ketentuan hukum yang berbeda yaitu antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Kejaksaan, dimana pada UUKK hakim diberikan kebebasan dalam memberikan putusan berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya secara objektif sehingga apa yang menjadi putusannya bisa saja berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu pada UU Kejaksaan sendiri, putusan hakim haruslah berdasar pada isi dakwaan dan tuntutan JPU pada persidangan, jika pun ada perbedaan maka putusan tidak lebih tinggi dari apa yang menjadi tuntutan JPU pada dakwaannya. Oleh sebab itu untuk menghindari ambiguitas ini pemerintah harus melakukan revisi terhadap narasi dan diksi dalam materi undang-undang khusus terkait dengan putusan ultra petita yang dilakukan oleh hakim,

agar tidak ada lagi keraguan dalam ilmu hukum, aturan terhadap putusan hakim yang mana yang akan diikuti kebenarannya.

2. Hakim merupakan salah satu perangkat pada persidangan dipengadilan yang memiliki bidang keilmuan tentang hukum yang cukup luas. Oleh sebab itu apapun yang dibuat oleh hakim pastilah berdasarkan pertimbangan hukum dari bidang keilmuan hukum yang ada padanya. Mengenai putusan ultra petita yang dilakukan oleh hakim pada putusan No.: 796/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel yang memang berdasarkan aturan hukum hakim boleh melakukan hal putusan yang berbeda dari tuntutan JPU maka putusan hakim ini juga harus dihormati semua pihak. Oleh sebab itu tidak ada yang boleh meragukan hasil putusan hakim jika ia memang dalam putusannya tersebut tidak menyimpang dari aturan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dalam menjatuhkan putusan, rujukan majelis hakim dalam memutus suatu perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pembedaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh sebab itu terhadap pihak-pihak yang tidak merasa puas terhadap putusan hakim maka ada mekanisme banding yang bisa dilakukan. Dimana banding juga merupakan hak bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim terhadap Terdakwa. Pihak dimaksud disini adalah Terdakwa sendiri, keluarga, dan/atau kuasa hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- H.A.K Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- I.P.M. Ranuhandoko. 2000. *Terminologi Hukum*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- K Wantjik Saleh. 197. *Kekuasaan dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lilik mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Marwan. SM., & Jimmy, P. 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: setara pres.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal.

Ahmad Zaelani. 2019. Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Syariah*. Vol. 2 No.1.

Yagie Sagita Putera. 2017. Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, *Jurnal UBELAJ*, Volume 1 Number 1

D. Internet

Hanjar Makhmucik. <https://redlineindonesia.org>. Ultra Petita Pidana. Diakses: 10 Mei 2024. Pukul 20.00 WIB.

Qotrun A. [gramedia.com](https://www.gramedia.com). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 Mei 2024. Pukul 10.00 WIB.